



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 550 /MENKES/SK/VII /2009
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Pemerintah menjadi instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), maka perlu dipersiapkan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 - b. Bahwa untuk penyusunan RBA tersebut perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Rumah Sakit;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Perubahan Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum (Lembaran Negara R.I Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4502);
 6. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara R.I;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktural Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 1243/Menkes/SK/VII/2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks. Rumah Sakit Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan RI dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 756/Men.kes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan RI yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 270 sampai dengan 284/KMK.05/2007 tentang Penerapan Rumah Sakit pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT;**
Kedua : Rincian Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana terlampir;
Ketiga : Rincian Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dimaksud Diktum Kedua terlampir dalam Lampiran keputusan ini;
Keempat : Standar Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Badan Layanan Umum;
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Juli 2009
MENTERI KESEHATAN R.I



[Handwritten Signature]
DR. dr. SITI FADILAH SUPARI, SP.JP(K)